

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi diri seseorang melalui proses pembelajaran. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia dalam upaya menambah wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, pemerintah diwajibkan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses layanan pendidikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum sebagai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, kemudahan, serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat dapat secara aktif mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang mencakup dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun, permasalahan Indonesia pada dunia pendidikan masih belum dapat di atasi dengan baik. Sistem pendidikan di Indonesia dapat dikatakan

masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan *Education Index* (indeks pendidikan) yang dirilis oleh Human Development Reports pada tahun 2017, sebagai berikut:<sup>1</sup>

**Gambar 1.1** *Education Index* 2017 oleh Human Development Report



Sumber: Portal Berita Tirto.ID

Dapat dilihat pada gambar 1.1, *Education Index* (Indeks Pendidikan) 2017 yang dikeluarkan oleh Human Development Reports masih termasuk peringkat bawah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia berada pada peringkat 7 dari 10 negara ASEAN dengan skor 0,622.

<sup>1</sup> Scholastica Gerintya. (2019). Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing Pun Lemah. *Tirto ID*. <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>. Diakses 31 Oktober 2020, 20.15 WIB.

Potret pendidikan di Indonesia yang masih belum merata yaitu peserta didik lebih memilih untuk sekolah di sekolah berlabel favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal. Fenomena ini terdapat kesenjangan yang mencolok antara sekolah yang berlabel favorit dengan sekolah negeri biasa, yang mana pada sekolah berlabel favorit memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pendidikan, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional.<sup>2</sup> Hal ini akan berdampak pada sekolah yang memiliki banyak siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakterataan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada sistem pendidikan di Indonesia.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dengan menyelaraskan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan alternatif baru dalam proses penerimaan siswa baru berupa program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Program ini menjadi program tahunan untuk mendapatkan siswa baru yang mana memprioritaskan berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal. Program PPDB membantu pemerataan pendidikan di Indonesia, menghilangkan diskriminasi, dan kompetisi pada sekolah-sekolah terutama pada sekolah yang dilabeli favorit.

---

<sup>2</sup> Zelmi Kaffa, Sentot Setia Budi, and Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021), hlm. 1870.

Proses penerimaan siswa baru di dunia pendidikan merupakan salah satu kegiatan penting serta langkah awal saat menyeleksi siswa baru sebelum memulai proses pembelajaran di sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Rugaiyah dan Sismiati bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan sekolah yang dapat mawadahi siswa dengan cara menyesuaikan kuota yang telah ditetapkan, fasilitas sekolah, tenaga pengajar, dan kemampuan siswa selama belajar di sekolah tujuan.<sup>3</sup>

PPDB diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2017. Setiap tahunnya PPDB diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berbeda-beda. Berikut regulasi yang mengatur PPDB setiap tahunnya:

**Tabel 1. 1 Regulasi yang Mengatur PPDB**

No	Tahun Penyelenggaraan	Permendikbud
1.	2017	Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017
2.	2018	Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018
3.	2019	Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
4.	2020	Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019
5.	2021	Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

*Sumber: hasil olahan peneliti, 2021*

Pelaksanaan PPDB ini terbagi menjadi sistem zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Sistem zonasi diperuntukkan bagi siswa yang berdomisili pada wilayah yang telah ditentukan yaitu berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal. Afirmasi dikhususkan kepada siswa

<sup>3</sup> Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti and Bambang Suteng Sulasmono, "Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi Di SMP Negeri 2 Pabelan," *Kelola : Jurnal Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2020), hlm.35

yang berasal dari keluarga kurang mampu dan anak penyandang disabilitas. Perpindahan orang tua ditujukan kepada siswa yang mengikuti orangtuanya yang bekerja di wilayah tertentu. Prestasi diperuntukkan kepada pelajar yang memiliki prestasi dibidang akademik ataupun non-akademik.

Salah satu sistem PPDB yang mengalami pro kontra dalam pelaksanaannya, yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi sejatinya merupakan penerimaan peserta didik baru dengan wilayah zonasi domisili yang telah ditentukan yaitu berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal siswa. Tujuan dari sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 yaitu mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.<sup>4</sup>

Meskipun sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memiliki berbagai tujuan yang bermanfaat, permasalahan mengenai sistem zonasi tidak dapat dihindari. Kontra terhadap penyelenggaraan sistem zonasi menjadi isu publik baru di masyarakat. Misalnya, buruknya penyelenggaraan sistem zonasi yang diselenggarakan di Kota Malang yang mana adanya aduan orang tua bahwa merasa dirugikan karena banyak siswa yang gagal masuk ke sekolah terdekat padahal siswa tersebut berada dalam radius zonasi.<sup>5</sup> Tidak hanya itu di Samarinda penyelenggaraan sistem zonasi tidak tersosialisasi secara jelas serta

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

<sup>5</sup> Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, and Muhamad Faqih Irsyad, "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2020), hlm. 117.



adanya asumsi bahwa belum semua sekolah memiliki standar pendidikan yang sama.<sup>6</sup> Namun, pemerintah tetap mempertahankan penerapan sistem zonasi ini, yang mana saat pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kepada Nadiem Makarim PPDB sistem zonasi ini masih tetap dilanjutkan.

Membahas mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi merupakan hal yang menarik untuk diteliti, di mana masing-masing daerah berbeda-beda pada proses pelaksanaannya. Hal ini karena pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini sesuai dengan kondisi daerah dan memiliki strategi tersendiri dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota yang telah menyelenggarakan PPDB sistem zonasi. Sektor pendidikan ditetapkan menjadi salah satu potensi unggulan di Kota Bukittinggi.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan misi Kota Bukittinggi untuk menjadikan sektor pendidikan yang hebat dan lebih baik. Kemudian, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memfokuskan pada pembenahan sarana dan prasarana sekolah, yang mana bagian dari upaya pemerintah kota untuk memenuhi standar pendidikan nasional.<sup>8</sup> Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang untuk mendukung pemerataan

<sup>6</sup> Triwiniastuti and Sulasmono., loc.cit.

<sup>7</sup> Bukittinggikota.go.id. Potensi Kota Bukittinggi. Bukittinggikota. <http://www.bukittinggikota.go.id/profil/potensi>. Diakses 2 Januari 2022, 09.10 WIB

<sup>8</sup> Bukittinggikota.go.id. Wako M.Ramlan Nurmatias Resmikan 9 Bangunan Sekolah Baru. Bukittinggikota. <http://www.bukittinggikota.go.id/siaran/wako-mramlan-nurmatias-resmikan-9-bangunan-sekolah-baru>. Diakses 2 Januari 10.35 WIB

pendidikan dan terselenggarakannya kegiatan sekolah dengan nyaman. Melihat kondisi pendidikan di Kota Bukittinggi diharapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dapat terlaksana dengan baik.

Kota Bukittinggi pertama kali menyelenggarakan PPDB sistem zonasi pada tahun 2019. Penyelenggaraan PPDB sistem zonasi di kota menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Untuk menjalankan tugas ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi melibatkan sekolah-sekolah menengah negeri (SMPN) Kota Bukittinggi dengan adanya MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).

PPDB sistem zonasi Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ada. Kota Bukittinggi mengeluarkan peraturan walikota sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Regulasi tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Peraturan Walikota yang Mengatur PPDB**

No	Tahun Penyelenggaraan	Peraturan Walikota Bukittinggi
1.	2019	Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019
2.	2020	Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020
3.	2021	Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021

*Sumber: hasil olahan peneliti, 2021*

Dapat dilihat pada tabel 1.2, regulasi peraturan Walikota Bukittinggi sebagai pedoman penerimaan peserta didik baru di Kota Bukittinggi berbeda tiap tahunnya, yang mana menyesuaikan dengan permendikbud yang telah dikeluarkan. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai instansi yang

memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru mengeluarkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru di Kota Bukittinggi yang disesuaikan dengan peraturan walikota Bukittinggi.

Berdasarkan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, PPDB sistem zonasi di tahun 2019 memiliki kuota daya tampung sebanyak 90% dari daya tampung sekolah, di tahun 2020 memiliki kuota daya tampung sebanyak 75% dari daya tampung sekolah, dan di tahun 2021 tidak memiliki perbedaan dengan tahun 2020 yaitu memiliki kuota daya tampung 75% dari daya tampung sekolah. PPDB sistem zonasi di Kota Bukittinggi hanya diikuti oleh sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta memiliki kewenangan sendiri dalam penerimaan peserta didik baru.

Berbicara mengenai penyelenggaraan PPDB sistem zonasi tentunya melewati beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagai berikut:

**Gambar 1. 2 Tahapan PPDB Sistem Zonasi di Kota Bukittinggi**



*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*



Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tahapan dalam penyelenggaraan PPDB sistem zonasi di Kota Bukittinggi. Tahapan-tahapan ini harus dilalui oleh calon pelajar baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Penyelenggaraan PPDB sistem zonasi di Kota Bukittinggi masih secara *luring*. *Luring* yaitu kegiatan yang dilakukan secara *offline* atau tatap muka, yang mana dengan cara sistem satu pintu.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi selalu berkaitan pada pembagian zona sekolah, yang mana pembagian zona sekolah tidak mudah dilakukan mengingat letak geografis dan kondisi wilayah yang berbeda-beda. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan penerimaan pelajar baru sistem zonasi di SMPN di Kota Bukittinggi, di mana penyebaran 8 SMPN di Kota Bukittinggi yang tersebar di 3 kecamatan secara tidak merata, pada tabel berikut:

**Tabel 1. 3 Letak SMP Negeri di Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Nama Sekolah
1.	Mandiangan Koto Selayan	12.156 km <sup>2</sup>	SMPN 5
2.	Aur Birugo Tigo Baleh	6.252 km <sup>2</sup>	SMPN 7
3.	Guguk Panjang	6.831 km <sup>2</sup>	SMPN 1, 2, 3, 4, 6, 8

*Sumber: hasil olahan peneliti, 2023*

Dapat dilihat pada tabel 1.3, secara geografis dan wilayah, keberadaan SMPN di Kota Bukittinggi tidak merata, pada Kecamatan Mandiangan Koto Selayan yang memiliki wilayah terluas hanya terdapat satu SMP Negeri, begitupun di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yang mana juga terdapat satu SMP Negeri. Sedangkan pada Kecamatan Guguk Panjang terjadi penumpukan

sekolah, di mana berada di pusat kota. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk ditelaah lebih dalam dan menjadi tantangan bagi penyelenggara dalam pembagian zona sekolah program PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kota Bukittinggi. Penyebaran penduduk kelompok usia 13-15 tahun juga mempengaruhi, berikut datanya:

**Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kriteria Umur**

No	Penduduk Berdasarkan Kriteria Umur	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Peserta Didik Kelompok Usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP	6.760	7.390	5.548
2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	7.042	7.534	7.468

*Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2023*

Berdasarkan tabel 1.4 menggambarkan bahwa peserta didik kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun di Kota Bukittinggi yang mana jika dibandingkan masih banyak kelompok usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP yang akan berpengaruh pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kota Bukittinggi.

Tujuan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru menurut permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, dan SMK yaitu mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Oleh karenanya, disediakan kuota daya tampung sistem zonasi masing-masing sekolah sehingga

calon peserta didik bersekolah dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Akan tetapi, pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi SMPN kuota daya tampung yang disediakan tidak terpenuhinya sebagaimana mestinya. Berikut PPDB sistem zonasi jenjang SMP Negeri Kota Bukittinggi:

**Tabel 1. 5 Sistem Zonasi SMP Negeri Kota Bukittinggi**

No	Nama Sekolah	Sistem Zonasi										
		2019			2020				2021			
		Daya Tampung	Daftar Ulang	-/+	Daya Tampung	Daftar Ulang	Daftar Ulang	-/+	Daya Tampung	Daftar Ulang	Daftar Ulang	-/+
1.	SMP N 1	173	161	-12	144	137	131	-13	144	131	131	-13
2.	SMP N 2	230	226	-4	216	215	215	-1	240	207	203	-37
3.	SMP N 3	259	185	-74	192	149	133	-59	168	124	86	-82
4.	SMP N 4	288	120	-168	240	106	92	-148	240	95	93	-147
5.	SMP N 5	230	260	+30	144	145	121	-23	168	162	133	-35
6.	SMP N 6	230	178	-52	144	118	118	-26	144	102	94	-50
7.	SMP N 7	230	135	-95	216	116	76	-140	192	171	129	-63
8.	SMP N 8	144	131	-13	120	113	113	-7	120	100	97	-23

*Sumber: Panitia Pelaksana PPDB Sistem Zonasi, 2019-2021*

Pada tabel 1.4, menunjukkan di mana dari tahun 2019 sampai 2021 SMP Negeri di Kota Bukittinggi tidak terpenuhinya kuota daya tampung sistem zonasi yang telah disediakan, terutama SMP Negeri 3, 4, 7. Ketiga sekolah ini semenjak pertama diselenggarakannya sistem zonasi di Kota Bukittinggi tahun 2019 selalu tidak terpenuhinya kuota daya tampung sistem zonasi dalam jumlah yang banyak sehingga berdampak besar pada kekurangan peserta didik di

sekolah tersebut. Meskipun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi jenjang SMPN di Kota Bukittinggi telah diselenggarakan dari tahun 2019, namun di tahun 2022 dan 2023 masih terdapat sekolah yang kekurangan peserta didik, sebagai berikut:

**Tabel 1. 6 PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri Kota Bukittinggi**

No	Nama Sekolah	Sistem Zonasi						
		2022				2023		
		Daya Tampung	Daftar	Daftar Ulang	-/+	Daftar	Daftar Ulang	-/+
1.	SMPN 1	137	137	137	0	121	117	-4
2.	SMPN 2	205	202	198	-7	175	175	0
3.	SMPN 3	156	135	135	-21	105	91	-14
4.	SMPN 4	197	92	92	-105	131	87	-44
5.	SMPN 5	176	165	165	-11	130	110	-20
6.	SMPN 6	152	147	147	-5	98	98	0
7.	SMPN 7	186	168	99	-87	142	126	-16
8.	SMPN 8	116	108	108	-8	91	81	-10

*Sumber: Panitia Pelaksana PPDB Sistem Zonasi, 2022-2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya di tahun 2022 dan 2023 penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Bukittinggi masih memiliki permasalahan yang sama tiap tahunnya di mana masih belum terpenuhinya kuota daya tampung terutama SMP Negeri 4 Kota Bukittinggi yang masih kekurangan peserta didik dengan adanya PPDB sistem zonasi.

Permasalahan mengenai kekurangan siswa baru ini selaras yang ungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada tahun 2019 dikutip melalui RRI.co.id sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Terdapat tiga SMPN yaitu SMP Negeri 3, 4, dan 7 yang sama-sama kekurangan peserta didik baru. Hal ini karena orang tua yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan ke sekolah tertentu terutama sekolah favorit.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang dikutip melalui RRI.co.id).

Berdasarkan wawancara yang dikutip melalui RRI.co.id ini bahwasanya setelah diterapkannya PPDB sistem zonasi di Kota Bukittinggi, masih banyak orangtua yang berkeinginan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tertentu seperti sekolah yang dianggap favorit, sehingga stigma sekolah favorit masih melekat di orang tua peserta didik.

Permasalahan lain mengenai kekurangan kuota daya tampung (rombongan belajar) juga diungkapkan oleh panitia PPDB pada jenjang SMP Negeri Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

“Kekurangan daya tampung sistem zonasi SMPN di Kota Bukittinggi terus terjadi setiap tahunnya, dikarenakan adanya keinginan orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke MTSN, SMP IT maupun pesantren.” (Hasil wawancara dengan Seri Rahmayeni Fani, panitia PPDB pada jenjang SMP Negeri Kota Bukittinggi pada 13 Desember 2022).

Dari wawancara di atas, diketahui faktor lain tidak terpenuhinya kuota daya tampung sistem zonasi yaitu keinginan orang tua peserta didik untuk mendaftarkan anaknya ke MTSN, SMP IT, maupun pesantren. Hal ini juga

<sup>9</sup> Yudi Prama Agustino. (2019). Evaluasi PPDB Bukittinggi, Tiga SMP Kekurangan Murid - Pendidikan. RRI.co.id. <https://rri.co.id/bukittinggi/1390-pendidikan/690302/evaluasi-ppdb-bukittinggi-tiga-smp-kekurangan-murid>. Diakses 13 Desember 2020, 08.22 WIB.



didukung data jumlah peserta didik kelas enam sekolah dasar yang tamat lebih banyak daripada daya tampung siswa yang disediakan. Berikut data jumlah peserta didik kelas enam yang tamat.

**Tabel 1. 7 Jumlah Peserta Didik Kelas Enam di Kota Bukittinggi**

No	Sekolah Dasar (SD) di Bukittinggi	Jumlah Peserta Didik Kelas 6
1.	SDN 04 Birugo	92
2.	SDN 05 Birugo	15
3.	SDN 07 Belakang Balok	37
4.	SDN 07 Bukit Cangang	55
5.	SDN 09 Belakang Balok	56
6.	SDN 12 Bukit Cangang	21
7.	SDN 02 Aur Kuning	64
8.	SDN 05 Tarok Dipo	33
9.	SDN 08 Tarok Dipo	73
10.	SDN 10 Sapiran	51
11.	SDN 11 Aur Kuning	30
12.	SDN 16 Tarok Dipo	58
13.	SDN 18 Tarok Dipo	21
14.	SDN 04 Bukit Apit Puhun	20
15.	SDN 05 Puhun Pintu Kabun	30
16.	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	20
17.	SDN 11 Bukit Apit Puhun	26

18.	SDN 12 Puhun Pintu Kabun	19
19.	SDN 13 Bukit Apit Puhun	32
20.	SD Excellent	56
21.	Sekolah Dasar Alam	6
22.	SDN 01 Benteng Pasar Atas	106
23.	SD Al Azhar	52
24.	SD Al Falah	53
25.	SDN 02 Percontohan	79
26.	SDN 14 ATTS	60
27.	SD Fransiskus	56
28.	SD Cahaya Hati	83
29.	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	18
30.	SDN 01 Campago Ipuh	29
31.	SDN 02 Campago Guguk Bulek	31
32.	SDN 04 Garegeh	46
33.	Mis Al Ikhwan	20
34.	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	47
35.	SD Al Ishlah	145
36.	SDN 08 Campago Ipuh	25
37.	SDN 14 Tanjung Alam	33
38.	SDN 11 Campago Guguk Bulek	25
39.	Min Gulai Bancah	107

40.	SD Al Azhar 67	45
41.	SDN 16 Campago Ipuh	23
42.	SDN 18 Campago Guguk Bulek	20
43.	SD Ulul Albab	8
44.	SDN 03 Pulai Anak Air	18
45.	SDN 03 Pakan Kurai	114
46.	SD Perwari	43
47.	SDN 10 ATTS	23
48.	SD Masyitah	57
49.	SD Sjech M. Jamil Djambek	18
50.	SDN 17 Pakan Kurai	64
51.	SD Insan Kamil	129
52.	SD Syahiral Ilmi	79
53.	SDN 17 Manggis Ganting	27
54.	SD Jamiyatul Hujjaj	104
55.	SDN 01 Ladang Cakiah	27
56.	SDN 03 Pakan Labuah	43
57.	SDN 06 Pulai Anak Air	28
58.	SDN 06 Parit Antang	23
59.	SDN 08 Kubu Tanjung	31
60.	SDN 06 ATTS	36
61.	SDN 09 Manggis Ganting	29

62.	SDN 15 Pulau Anak Air	27
63.	SDN 19 ATTS	16
<b>Jumlah Peserta Didik Kelas Enam</b>		<b>2.862 siswa</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2023

Berikut data daya tampung tiap SMP Negeri di Kota Bukittinggi.

**Tabel 1. 8 Daya Tampung Tiap SMPN di Kota Bukittinggi**

No	SMP Negeri di Kota Bukittinggi	Daya Tampung
1.	SMPN 1 Kota Bukittinggi	192
2.	SMPN 2 Kota Bukittinggi	320
3.	SMPN 3 Kota Bukittinggi	224
4.	SMPN 4 Kota Bukittinggi	320
5.	SMPN 5 Kota Bukittinggi	224
6.	SMPN 6 Kota Bukittinggi	192
7.	SMPN 7 Kota Bukittinggi	256
8.	SMPN 8 Kota Bukittinggi	160
<b>Jumlah Daya Tampung</b>		<b>1.888 siswa</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2023

Berdasarkan tabel 1.5 dan 1.6, dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik kelas enam sekolah dasar yang tamat sebanyak 2.862 siswa, lebih banyak dari daya tampung yang disediakan SMPN Kota Bukittinggi sebanyak 1.888 siswa. Meskipun jumlah peserta didik kelas enam yang tamat lebih banyak, namun masih adanya SMPN yang kekurangan peserta didik, di mana dari 2.862 siswa

kelas enam sekolah dasar yang tamat tersebut adanya keinginan orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke MTSN, SMP IT, maupun pesantren.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang mana memprioritaskan sekolah terdekat dengan tempat tinggal. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan kecurangan. Kecurangan ini dilakukan saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sedang berlangsung yang mana calon siswa baru sudah diterima di sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan, namun di akhir pelaksanaan masih dapat diterima di sekolah yang bukan zonasinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh staf peserta didik dan pembangunan karakter di bidang pembinaan pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sebagai berikut:

“PPDB sistem zonasi ini kan supaya mendekatkan jarak antara sekolah dengan rumah, tapi ya saat pelaksanaannya itu masih ada peluang kecurangan dengan memakai orang dalam supaya anak mereka diterima di sekolah tertentu.” (Hasil wawancara dengan Muhammad Arif, Staf Peserta Didik dan Pembangunan Karakter di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada 23 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Kota Bukittinggi masih ditemukan kecurangan, di mana ada bantuan dari orang dalam dan ini masih menjadi peluang kecurangan disaat pelaksanaan PPDB sistem zonanasi SMPN di Bukittinggi sedang berlangsung.

Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi merupakan salah satu alternatif dalam proses penerimaan peserta didik baru



yang dilakukan pemerintah. Tujuan dari Penerimaan siswa baru sistem zonasi untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan menunjukkan sejauh mana tujuan dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tercapai karena salah satu indikator mengukur efektivitas menurut Robert Duncan tergantung pada pencapaian tujuan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Robert Duncan tiga indikator dalam mengukur efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pencapaian tujuan dapat terlihat apabila tercapainya tujuan dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tingkat SMPN di Kota Bukittinggi. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi diharapkan dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang mana tidak terjadi penumpukan hanya di satu sekolah dan peserta didik bersekolah di lingkungan sekitaran rumah berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal mereka sehingga menghemat waktu dan biaya.

Namun berdasarkan kejadian di lapangan masih terdapat peserta didik yang masih bersekolah jauh dari tempat tinggalnya dikarenakan masih ada nya celah pada pelaksanaannya dan stigma sekolah favorit masih melekat di antara orang tua siswa sebagaimana yang dibenarkan oleh kepala bidang pembinaan pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi:

“Sampai saat ini masih ada stigma pelabelan sekolah favorit yang berkembang, orang tua peserta didik masih menginginkan anaknya untuk terdaftar di sekolah yang dianggap favorit contohnya di SMPN 1. SMPN 1 masih melekat sebagai sekolah berlabel favorit meskipun saat ini sudah diterapkannya PPDB sistem zonasi.” (Hasil wawancara

dengan Hendri S.Pd, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada 14 Desember 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh staf peserta didik dan pembangunan karakter di bidang pembinaan dan pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

“...PPDB sistem zonasi SMPN ini kan sudah beberapa kali diselenggarakan, sampai di tahun 2023 ini masih banyak siswa dan orang tuanya yang ingin masuk ke sekolah tertentu, stigma mengenai sekolah yang dilabeli favorit ini memang masih tertanam di kalangan siswa dan orangtuanya.” (Hasil wawancara dengan Muhammad Arif, Staf Peserta Didik dan Pembangunan Karakter di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada 18 September 2023).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa stigma sekolah favorit masih melatut sampai sekarang di masyarakat yang mana orang tua siswa masih berkeinginan anaknya untuk masuk ke sekolah favorit seperti di SMPN 1 Kota Bukittinggi.

Selain permasalahan masih melatutnya stigma sekolah favorit pada orang tua peserta didik, peneliti menemukan sosialisasi PPDB sistem zonasi belum secara keseluruhan sampai ke orang tua peserta didik. Sebagaimana wawancara Sindonews.com dengan Suarmi salah satu panitia PPDB SMPN Bukittinggi:<sup>10</sup>

“Semenjak dimulainya PPDB sistem zonasi pada tanggal 22-26 Juni 2020 masih banyak yang belum mendaftar. Saya tidak tahu atau bagaimana. Mungkin orang tua kurang dapat

<sup>10</sup> Wahyu Sikumbang. (2020). Urus PPDB 2020, Ratusan Orang Tua Di Bukittinggi Tak Patuhi Protokol Kesehatan. Sindonews.com. <https://daerah.sindonews.com/read/81256/174/urus-ppdb-2020-ratusan-orang-tua-di-bukittinggi-tak-patuhi-protokol-kesehatan-1593072410?showpage=all>. Diakses 13 Desember 2020, 09.50 WIB.

sosisalisasi sehingga *nggak* tau jadwalnya.” (Wawancara Buk Suarmi selaku salah satu panitia PPDB jenjang SMPN Kota Bukittinggi yang dikutip melalui sindonews.com).


Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitia PPDB jenjang SMPN yang dikutip sindonews bahwa kondisi pada tempat pendaftaran PPDB sistem zonasi terlihat sepi dan hanya beberapa orang tua yang datang untuk mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah SMPN di Kota Bukittinggi.

Fenomena di atas termasuk dalam indikator integrasi yang mana pengukuran efektivitas pelaksanaan penerimaan siswa baru sistem zonasi SMPN di Kota Bukittinggi dapat dilihat bagaimana suatu organisasi dalam menjalankan program mampu mengadakan sosialisasi. Namun, proses sosialisasi yang dilakukan masih tidak sesuai yang diharapkan.

Dilihat dari segi sarana dan prasarana semua sekolah sudah memiliki fasilitas yang bagus, yang mana menunjang pendidikan yang lebih merata sehingga orang tua siswa dapat mendaftarkan anaknya bersekolah di lingkungan sekitar rumah dan tidak terpaksa hanya ke sekolah yang dianggap favorit. Akan tetapi, hal ini belum terealisasi seperti yang diharapkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi:

“Ya sarana dan prasarana SMPN di Bukittinggi sudah memiliki fasilitas bagus karena di renovasi, jadi orangtua dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah di dekat lingkungan rumah, tapi ini belum terealisasi contohnya pada SMPN 7 yang telah direnovasi dan memiliki fasilitas bagus tapi masih kekurangan siswa saat PPDB sistem zonasi.” (Hasil wawancara dengan Hendri S.Pd, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada 14 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan meskipun telah direnovasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang telah bagus, sehingga orang tua siswa bisa mendaftarkan anaknya di sekolah lingkungan sekitar rumah dan tidak hanya terfokus pada sekolah yang dianggap favorit, namun masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan siswa yaitu SMP Negeri 7 saat penerimaan pelajar baru dengan sistem zonasi SMPN di Kota Bukittinggi.



Fenomena di atas termasuk pada pengukuran adaptasi yang mana kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan sarana prasarana yang sudah memadai untuk menunjang pendidikan yang lebih merata, namun masih belum terealisasi sebagaimana mestinya yang mana akan berdampak terhadap mendorong peningkatan akses layanan pendidikan sebagaimana tujuan dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Negeri di Kota Bukittinggi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan



penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Bukittinggi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Bukittinggi.


### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menunjang untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama konsentrasi manajemen publik tentang efektivitas dan diharapkan memberikan wawasan mengenai efektivitas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Bukittinggi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang relevan dalam penelitian bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi instansi atau lembaga terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.





- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan mengenai efektivitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi
- 3) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai mekanisme pelatihan berpikir ilmiah dengan menganalisis data dari objek yang diteliti dan menambah wawasan mengenai efektivitas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Bukittinggi. Selain itu penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas.

